



GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK YATIM,
ANAK YATIM PIATU, DAN KAUM DHUafa**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang :
- a. bahwa anak yatim dan anak yatim piatu merupakan anak yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pendidikan dan kesehatan sampai mereka dewasa, secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
 - b. bahwa kaum dhuafa merupakan sekelompok orang yang harus diperhatikan dalam memenuhi kebutuhan dasarnya, terutama pemenuhan atas kebutuhan pokok dan perlindungan kesehatan, secara menyeluruh, terpadu dan berkelanjutan;
 - c. bahwa penyelenggaraan perlindungan kaum dhuafa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin merupakan tugas dan tanggung jawab bersama antara Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat sehingga diperlukan pengaturan penyelenggaraannya untuk mewujudkan kepastian hukum;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6), Pasal 28 dan Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6/4/17

11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Perempuan dan Anak dalam Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44);
13. Peraturan Menteri Sosial Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 303);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

PROVINSI SUMATERA SELATAN

dan

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK
YATIM, ANAK YATIM PIATU, DAN KAUM DHUAFU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Pemerintah Provinsi adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pemerintahan Provinsi adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Gubernur adalah Gubernur Provinsi Sumatera Selatan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.

6. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat OPD adalah Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Selatan yang tugas pokok dan fungsinya di bidang sosial dan kesejahteraan.
7. Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak adalah lembaga-lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Masyarakat dalam menyelenggarakan pengasuhan anak.
8. Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu dan Kaum Dhuafa adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, pendidikan, kesehatan dan sosial anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
9. Penyelenggaraan Perlindungan Anak Yatim, Anak Yatim Piatu, dan Kaum Dhuafa adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial dan hukum guna memenuhi kebutuhan dasar setiap anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa, yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan pendidikan, jaminan kesehatan, jaminan sosial, dan perlindungan hukum.
10. Jaminan Pendidikan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhan dasar pendidikan yang layak.
11. Jaminan Kesehatan adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang layak.
12. Jaminan Sosial adalah skema yang melembaga untuk menjamin seluruh anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak.
13. Perlindungan Hukum adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani risiko hukum.
14. Perlindungan Sosial adalah semua upaya yang diarahkan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial.
15. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

16. Orang tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
17. Wali adalah orang atau badan yang menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
18. Perwalian adalah kewenangan untuk melaksanakan perbuatan hukum demi kepentingan, atau atas nama, anak yang orang tuanya telah meninggal, atau tidak mampu melakukan perbuatan hukum.
19. Anak Yatim adalah anak yang ditinggal bapak kandungnya karena kematian.
20. Anak yatim piatu adalah anak yang ditinggal bapak dan ibu kandungnya karena kematian.
21. Kaum Dhuafa adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
22. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami/istri, atau suami/istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.
23. Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.
24. Masyarakat adalah penduduk yang berdomisili di Provinsi yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan/atau bentuk keterangan kependudukan lainnya yang disahkan oleh Kepala Desa/Lurah dan Camat.

BAB II

ASAS, FUNGSI DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa di Provinsi dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. kesetiakawanan dan kasih sayang;
- b. keadilan;
- c. kemanfaatan;
- d. keterpaduan;
- e. kemitraan;

- f. keterbukaan;
- g. akuntabilitas;
- h. partisipasi;
- i. profesionalitas; dan
- j. berkelanjutan.

Pasal 3

Fungsi penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa meliputi:

- a. sosial;
- b. kemandirian;
- c. pengembangan potensi; dan
- d. kepastian hukum.

Pasal 4

Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa bertujuan:

- a. memberikan perlindungan dari eksploitasi, berupa eksploitasi seksual, kerja paksa, perlibatan dalam kegiatan politik, perbudakan, pengambilan dan/atau penjualan organ tubuh guna mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok;
- b. meningkatkan taraf kesejahteraan, kualitas, dan kelangsungan hidup;
- c. mencegah permasalahan sosial;
- d. menyembuhkan seseorang atau individu yang mengalami permasalahan sosial;
- e. memulihkan fungsi sosial dalam rangka mencapai kemandirian;
- f. meningkatkan ketahanan sosial dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial; dan
- g. meningkatkan kesadaran, kemampuan, kepedulian dan tanggung jawab sosial masyarakat dalam penyelenggaraan kesejahteraan, perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa di provinsi secara melembaga dan berkelanjutan.

BAB III

HAK-HAK ANAK YATIM, ANAK YATIM PIATU, DAN KAUM DHUafa

Bagian Kesatu

Hak-Hak Anak Yatim dan Anak Yatim Piatu

Pasal 5

Setiap anak yatim dan anak yatim piatu sampai usia dewasa berhak atas:

- a. jaminan kesejahteraan berupa bantuan keuangan, pelayanan pendidikan dan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Provinsi untuk tumbuh dan berkembang secara wajar;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar;
- c. pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan; dan
- d. perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, serta hak atas pengasuhan, bimbingan agama, dan mental sosial.

Hak-Hak Kaum Dhuafa

Pasal 6

Setiap Kaum Dhuafa berhak atas:

- a. jaminan kesejahteraan berupa bantuan pemenuhan kebutuhan pokok dan jaminan kesehatan gratis dari Pemerintah Provinsi untuk hidup secara wajar;
- b. pemeliharaan taraf kesejahteraan dan perlindungan dari lingkungan yang membahayakan dan/atau menghambat hidup dan kehidupan secara wajar;
- c. pertolongan pertama, bantuan dan perlindungan dalam keadaan yang membahayakan;
- d. mendapat perlakuan yang sama di hadapan hukum; dan
- e. perlindungan terhadap segala bentuk kekerasan fisik dan mental, penelantaran, perlakuan buruk, eksploitasi dan pelecehan seksual, bimbingan agama, dan mental sosial.

Pasal 7

Dalam hal mendukung hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6, setiap orang dilarang :

- a. menelantarkan, melakukan tindak kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa;
- b. memperkerjakan anak yatim dan anak yatim piatu di bawah usia kerja sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. mengeksploitasi atau mengatasnamakan kegiatan dalam bentuk apapun dengan mencantumkan demi kepentingan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa, padahal kegiatan tersebut untuk memperoleh kepentingan pribadi atau golongan; dan

- d. mengikutsertakan dalam atribut kampanye atau untuk menarik simpatisan dalam penyelenggaraan pemilihan umum.

Bagian Kedua

Pengasuhan dan/atau Pengangkatan

Pasal 8

- (1) Pemerintah Provinsi dan masyarakat dapat melakukan pengasuhan dan/atau pengangkatan anak yatim dan anak yatim piatu.
- (2) Pengasuhan dan/atau pengangkatan dilakukan guna kepentingan peningkatan kesejahteraan anak yatim dan anak yatim piatu.
- (3) Tata cara dan prosedur pengasuhan dan/atau pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.

BAB IV

TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 9

- (1) Pemerintah Provinsi bertanggung jawab atas penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa di Provinsi yang dilaksanakan secara terpadu dan berkelanjutan.
- (2) Penyelenggaraan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperuntukan kepada anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa yang berdomisili di Provinsi yang dibuktikan dengan dokumen Akta Kelahiran atau Surat Kenal Lahir yang disahkan oleh Kepala Desa dan Kecamatan.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. sosial; dan
 - d. perlindungan hukum.
- (4) Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud ayat (1), dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1), dilaksanakan oleh OPD terkait melalui:

- a. perawatan dan pengasuhan;
 - b. pelayanan kesehatan dan perbaikan gizi;
 - c. pelayanan pendidikan dan rekreasi;
 - d. bimbingan agama, mental dan sosial;
 - e. rehabilitasi sosial;
 - f. bantuan keuangan;
 - g. pelayanan administrasi kependudukan dan catatan sipil;
 - h. pelayanan pemakaman;
 - i. pelayanan bantuan hukum;
 - j. pemeliharaan taraf kesejahteraan sosial; dan
 - k. perlindungan sosial khusus lainnya.
- (2) Bagi anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa yang memiliki kecacatan, selain mendapatkan jaminan kesejahteraan dan perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mendapatkan pelayanan aksesibilitas.
- (3) Penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan oleh masyarakat, organisasi sosial dan dunia usaha.

Pasal 11

- (1) Dalam hal penyelenggaraan perlindungan kepada anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dapat dibentuk suatu lembaga kesejahteraan sosial anak oleh pemerintah, pemerintah provinsi dan masyarakat yang memiliki visi, misi dan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa.
- (2) Lembaga kesejahteraan sosial anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Wewenang Pemerintah Provinsi dalam penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa dilaksanakan oleh OPD terkait meliputi:

- a. pembuatan perencanaan, pelaksanaan, pengembangan, pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu dan kaum dhuafa;
- b. menyelenggarakan kegiatan kemandirian yang membangun skill/sumber daya manusia anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa;

- c. penerapan standar pelayanan kesejahteraan sosial;
- d. penyediaan dan/atau pemberian kemudahan serta sarana dan prasarana kepada anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa;
- e. pemberian kemudahan dalam penyelenggaraan jaminan kesejahteraan dan perlindungan hukum; dan
- f. fasilitas partisipasi masyarakat dan/atau dunia usaha dalam perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa.

Pasal 13

- (1) Masyarakat mempunyai kesempatan untuk berperan dalam penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa di daerah sebagai tanggung jawab sosial.
- (2) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:
 - a. perseorangan;
 - b. keluarga;
 - c. organisasi keagamaan;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. lembaga swadaya masyarakat;
 - f. organisasi profesi;
 - g. badan usaha;
 - h. lembaga kesejahteraan sosial; dan
 - i. lembaga kesejahteraan sosial asing.

BAB V

SUMBER DANA

Pasal 14

- (1) Sumber dana penyelenggaraan perlindungan anak yatim, anak yatim piatu, dan kaum dhuafa dapat dianggarkan melalui OPD yang tugas pokok dan fungsinya di bidang kesejahteraan dan sosial yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari sumber-sumber lain yang sah.
- (3) Pengelolaan Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan pengawasan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENYIDIKAN

Pasal 15

- (1) Selain pejabat penyidik Polri yang bertugas menyidik tindak pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, pejabat penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berwenang:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya pelanggaran;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pelanggaran dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penggeledahan.
- (4) Penyidik membuat berita acara setiap tindakan tentang:
 - a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemasukan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan ditempat kejadian; dan
 - g. mengirimkan berkasnya kepada Pengadilan Negeri dan tembusannya kepada Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia.

BAB VII

KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan pelaksanaan Peraturan Daerah ini harus sudah ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 18

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 12 Mei 2017

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Mei 2017

Pt.SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA

LEMBARAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN
TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN : 6